

BAB III

OBJEK PENELITIAN

Q. Sejarah PA Jepara

Hukum Islam dan pengadilannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan *compendium freijer* sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut “Priesterraad” dengan Stbl. Tahun 1882-152. Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori *Receptio* dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan *Landraad* (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan. Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945. Konsekwensinya, Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. (UU Peradilan Agama, 1990: 49) Teori *receptie* mulai ditinggalkan karena tidak sejiwa dengan pasal 29 UUD 1945. Dalam sistem hukum Nasional, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada :

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
2. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita)
3. Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute competentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.

R. Visi dan misi PA Jepara

1. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa, bermartabat, profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

a. Makna Visi

1) Secara Kelembagaan

Visi Pengadilan Agama Jepara tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan untuk memotivasi seluruh aparat Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tanpa membedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

2) Secara Organisasional

Peradilan Agama adalah lembaga Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, seluruh pejabat struktural maupun fungsional beserta seluruh staf.

3) Secara Fungsional

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pengadilan Agama Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga kewibawaan dan martabat dengan cara mengutamakan kejujuran dan transparansi agar senantiasa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dengan memberikan pelayanan secara profesional dengan

memperhatikan asas pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Misi

- a. Melaksanakan pelayanan hukum dan keadilan dengan seksama, jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat.
- b. Melaksanakan peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Melaksanakan Peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
- d. Melaksanakan Peradilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris yang berasal dari status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.
- e. Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.
- f. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan jalannya peradilan.
- g. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.
- h. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Pemerintah Kabupaten melalui forum MUSPIDA.

S. Lokasi PA Jepara

Pengadilan Agama Jepara terletak di Jl. Shima No. 18 Pengkol Jepara
Telp./Faks (0291) 593200. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut : Luas tanah
seluruhnya: 4178 M² Luas Gedung 1280 M²

Batas Wilayah


Utara : Laut Jawa

Selatan : Kabupaten Demak

Barat : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus

T. Struktur Organisasi PA Jepara



U. Kewenangan Relatif dan Absolut PA Jepara

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan, antara lain:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - p. Pencabutan kekuasaan wali;
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
 - s. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - t. Penetapan asal usul seorang anak;
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain.
2. Waris
 3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infaq
 8. Shodaqoh
 9. Ekonomi Syariah, antara lain:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reasuransi Syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
- k. Bisnis syari'ah

Berbicara tentang kewenangan Peradilan Agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu: tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

2. Kekuasaan Absolut

Kewenangan Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang No. 7 tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
- c. wakaf dan sedekah.

V. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di PA Jepara

Syarat-syarat mengajukan dispensasi nikah;(Sarwan, 21 Agustus 2017)

- a. Surat penolakan dari KUA
- b. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah dari KUA
- c. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon (Suami & Istri) yang dimaterai Rp 6.000,-
- d. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- e. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar dan menunjukkan yang asli

- f. Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- g. Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- h. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- i. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- j. Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- k. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (Bagi yang hamil)
- l. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa
- m. Membayar biaya panjar perkara sebesar Rp 331.000,-

1. Prosedur berperkara

Mekanisme pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut; (Sarwan, 21 Agustus 2017)

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana

cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 *RBg*/ Pasal 182 ayat (1) *HIR*/Pasal 90 ayat (1) *UUPA*, meliputi;

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM Kasir kemudian:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.

- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

**W. Isi Permohonan Dispensasi Nikah No. Perkara
066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr.**

Isi dari permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2017, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 066/Pdt.P/2017/PA.Jepr, tanggal 09 Mei 2017 mengajukan hal sebagai berikut: (Berkas Berita Acara, 2017: 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr)

1. Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Alfiah binti Turiyono dan dalam perkawinannya tersebut pemohon telah dikaruniai satu anak, salah satunya bernama Vita Ratnasari binti Toyib, lahir tanggal 29 Januari 2003 (umur 14 Tahun 3 Bulan) sesuai akta kelahiran No. 3320-LT-27042017-0031 tertanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jepara.

2. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Vita Ratnasari binti Toyib
Tanggal lahir : 29 Januari 2003 (Umur 14 tahun 3 bulan)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman : RT. 006 RW. 007 Desa Tengguli Kecamatan
Bangsri Kabupaten Jepara

Dengan calon suaminya:

Nama : Riko Prasetyo bin Purnomo
Tanggal lahir : 26 April 1997 (Umur 20 tahun)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Kayu
Tempat kediaman : RT. 004 RW. 001 Desa Guyangan Kecamatan
Bangsri, Kabupaten Jepara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

3. Bahwa anak pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu.

Sehingga pemohon khawatir anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar syari'at Islam.

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak pemohon namun oleh KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor 201/KUA.11.20.01/PW.01/03/2017 tanggal 21 Maret 2017.
6. Bahwa anak pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja menjadi tukang kayu dengan penghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 80.000; (delapan puluh ribu rupiah).
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan pengabulan pemohon;

2. Menetapkan atau memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama, Vita Ratnasari binti Toyib dengan calon suaminya bernama Riko Prasetyo bin Purnomo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatukan keputusan lain yang seadil-adilnya.

X. Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah No. Perkara 066/pdt. P/Pa. Jepr./2017 oleh Hakim di PA Jepara Tahun 2017

Hakim Pengadilan Agama Jepara khususnya yang mengadili perkara No. 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr. telah memutuskan dan menetapkan permohonan tersebut dengan; (Berkas Berita Acara, 2017: 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr)

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Vita Ratnasari binti Toyib untuk menikah dengan calon suaminya bernama Riko Prasetyo bin Purnomo;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan tersebut dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyyah oleh Drs. H. Jumadi selaku hakim ketua dan Drs. Sugiyanto, MH., serta Rifa'i S.Ag., S.H., M.H., selaku hakim anggota.

Tentunya dalam melakukan penetapan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal untuk mencapai sebuah keputusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim adalah sebagai berikut;

1. Permohonan pemohon adalah permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon dengan alasan karena pendaftaran pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, disebabkan anak pemohon masih dibawah umur yang ditentukan Undang-undang;
2. Perkara aquo adalah permohonan dispensasi kawin anak pemohon yang pernikahannya akan dilaksanakan di pencatatan nikah KUA Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Dan pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum PA Jepara. Maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang PA Jepara. Sebagaimana maksud pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.4, maka terbukti bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Vita Ratnasari binti Toyib yang pendaftaran pernikahan anak tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara dengan alasan belum cukup umur, maka pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan permohonan agar anak pemohon diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya yang bernama Riko Prasetyo bin Purnomo sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
6. Bahwa ketentuan tentang atas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan/ perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal

7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan tercapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik.

7. Bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.
8. Bahwa anak pemohon yang bernama Vita Ratnasari binti Toyyib yang berumur 14 taun 3 bulan, ternyata sudah menginjak dewasa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ia bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara jasmani dan rohani telah siap untuk menikah, sedangkan calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai tukang kayu dan berpenghasilan Rp. 80.000,00/harinya.
9. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, serta tidak ada hubungan mahram maupun susuan, maka antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
10. Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, yakni 1 (satu) tahun dan sudah dilamar 1 (satu) tahun yang lalu, maka kekhawatiran pemohon untuk menunda pernikahan anaknya cukup beralasan. Bahwa oleh karena itu anak pemohon bernama Vita Ratnasari binti Toyyib dengan calon suaminya bernama Riko

Prasetyo bin Purnomo perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi;

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنابة

إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: wahai Ali ada 3 perkara yang tida bisa di tunda-tunda yaitu shalat apabila telah masuk waktunya, jenazah apabila telah siap dimakamkan, dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang sebanding.

11. Bahwa permohonan pemohon diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cukup alasan, maka permohonan pemohon harus dikabulkan, hal ini sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim telah mengabulkan perkara tersebut karena para hakim sudah menasehati calon mempelai perempuan untuk tidak buru-buru menikah namun nasihat hakim tidak diindahkan, bahkan malah calon mempelai perempuan tersebut berkata kepada hakim bahwa dia siap mebangun keluarganya bersama dengan calon suaminya dan siap membantu urusan rumah tangganya.

Selain itu hakim juga telah menasehati orang tuanya untuk tidak buru-buru menikahkan anaknya, namun mereka berkata kepada hakim bahwa mereka takut anaknya melakukan larangan-larangan agama, dengan dalih mereka sudah berusaha mencegahnya entah dengan memasukkannya ke pesantren atau sejenisnya namun si anak tetap bersikeras tetap ingin menikah.

Selain itu Bp. H. Tahrir hakim PA Jepara selaku nara sumber saya mengatakan “Bahwa pemahaman yang dangkal pada masyarakat mengenai teks-teks agama menyebabkan mereka tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya. Mereka selalu mengandalkan firman Alloh surat *an-Nur* ayat 32 yang berbunyi *In Yakunu Fuqara’a Yughnihimullahu Min Fadhlili.*”

Dengan beberapa hal di atas hakim menimbang-nimbang dengan menggunakan kaidah “*idza ihtama’a mafsadataani fa alaikum bi akhoffihima*” ketika Majelis Hakim tidak mengabulkan perkara tersebut maka ditakutkan mereka nekat melakukan pezinaan dan jika dikabulkan hakim khawatir akan keberlangsungan rumah tangganya. Namun hakim telah menwanti-wanti kepada kedua orang tuanya untuk ikut membantu dan mengawasi keberlangsungan rumah tangga anaknya tersebut.(Tahrir, 22 Desember 2017)